

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari kata *corruptus* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (*to change from good to bad in morals, manners, or actions*): *rot, spoil*¹ (rontok, rusak); dan lain-lain. Dalam Ilmu Hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*).²

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa ada 13 bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya Pasal 2 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."³

Kejaksaan dan KPK merupakan dua lembaga yang diatur dalam Undang-Undang sebagai penegak hukum terkait pemberantasan korupsi. UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang terkait merupakan produk hukum yang digunakan sebagai koridor bagi Kejaksaan dan KPK dalam menjalankannya secara efektif. Efektif yang dimaksud adalah jika suatu aturan hukum dipatuhi oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran kepatuhannya maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut adalah efektif.⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap hukum, sehingga dikenal

¹ Mariam Webster, *English Dictionary, article corrupt*.

² Hendry Campbell Black. *Black's Law Dictionary* (St. Paul. Minn.: West Publishing Co. 11th reprint. 1997). Hlm. 345.

³ Pasal 2 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm.375

asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu aturan hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk menjaga dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁵

Permasalahan korupsi sangat kompleks dan penting untuk dibahas karena sangat tidak mudah untuk diberantas dan dampaknya yang destruktif, maka penyelesaiannya tidak hanya dengan menghukum para pelakunya, namun diperlukan juga suatu sistem pencegahan serta penindakan terpadu dengan menjalankan Undang-undang yang digunakan sebagai koridor hukum bagi Kejaksaan dan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, cermat, dan manusiawi sesuai dengan asas *due process of law*.

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum, khususnya di bidang penegakan tindak pidana korupsi berupa hasil perbandingan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, dan KPK, yang bersesuaian dengan asas *due process of law*, serta berkontribusi terhadap rekomendasi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) terkait optimalisasi penerapan asas *due process of law*, pemulihan kerugian negara di Indonesia, dan peningkatan efektivitas hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan sesuai dengan asas *due process of law*, Peraturan Perundang-undangan yang efektif, dan kerja keras yang luar biasa antar para penegak hukum yang berwenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah atas penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas masing-masing Kejaksaan dan KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi?;
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang KPK terhadap penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.7

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan pembahasan tugas masing-masing Kejaksaan dan KPK dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan efektivitas Undang-Undang Kejaksaan RI dan Undang-Undang KPK terhadap penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, serta penulis sedikit membahas tentang urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asset.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas masing-masing Kejaksaan dan KPK dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi;
2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang KPK dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran atau wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya, sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, khususnya Hukum Tindak Pidana Korupsi.

b) Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk lembaga Kejaksaan, KPK, dan Hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan asas peradilan hukum pidana yang selaras dengan asas *due process of law* pada masing-masing Undang-Undang yang mengatur, serta memberikan pertimbangan kepada lembaga legislasi terkait urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asset.

F. Literature Review

1. Jurnal pertama dari Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan dengan judul “**Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**” ditulis oleh Nani Widya Sari yang membahas peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dimaksimalkan terlepas adanya lembaga lain seperti KPK maupun Kepolisian dengan cara meningkatkan pemeriksaan dan penyelesaian laporan atau pengaduan atas kasus korupsi kemudian menuntut pelaku korupsi dengan hukuman terberat sesuai Undang-undang;

Jurnal kedua dari Jurnal Hukum Respublica dengan judul “**Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang**” ditulis oleh Rony Saputra yang membahas bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik serta sesuai dengan kondisi maupunsituasi tertentu, politik hukum pidana berusaha untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana, yakni Undang-Undang No 8 Tahun 2010 sebagai *ius constitutum* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.